

Penetapan Pajak Bumi Bangunan – Perdesaan – Perkotaan

2025

Perbup Kulon Progo No. 53, BD 2025/No. 53, 7 Hlm

Penetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK	:	-	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah meningkatkan kesejahteraan warga dan mewujudkan kemandirian daerah, sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi wajib pajak melalui penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diatur.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. - Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak. - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan meliputi: a. PBB-P2 dengan objek pajak baru; b. PBB-P2 dengan objek pajak yang tidak mengalami perubahan data; dan c. PBB-P2 dengan objek pajak yang mengalami perubahan data
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 29 Desember 2025.